**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA (CD, VCD, DVD) ATAS PELANGGARAN HAK EKONOMI KAITANNYA UPAYA PENANGGGULANGAN PELANGGARAN TERHADAP HAK CIPTA**

Tarya Sondjaya

128412027/ Hukum Ekonomi

ABSTRAK

Peraturan perundangan mengenai hak cipta telah beberapa kali mengalami perubahan namun hingga kini para pelaku pelanggaran terhadap karya cipta masih berlangsung dan tidak memiliki efek jera bagi para pelakunya sehingga pemegang karya cipta dan masyarakat sangat dirugikan, pemilik karya cipta akan kehilangan hak ekonominya sedangkan masyarakat dirugikan dengan adanya karya cipta yang tidak original sehingga kualitas dari karya cipta tersebut rendah. Dalam penelitian ini mempertanyakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran hak cipta pada VCD Bajakan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta di bidang musik dan lagu dalam bentuk CD, VCD dan DVD dan upaya penanggulangan pelanggaran hak cipta pada pembajakan CD / VCD dalam rangka Peneggakan hukum terhadap pelanggar Hak Cipta.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptis analisis yaitu spesifikasi penelitian yang menggambarkan masalah yang diteliti, dengan pendekatan yuridis normatif, data diperoleh dari sumber hukum sekunder yang dijadikan bahan hukum primer berupa perundang-undang, buku, jurnal. data diperoleh dari studi lapangan dan studi dokumen kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis dengan tidak menggunakan rumus matematis.

Hasil Penelitian sebagai berikut Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada CD,VCD, DVD bajakan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta bidang musik atau lagu yang terjadi di Indonesia pada umumnya adalah *counterfeit* dan *piracy*, sedangkan unsur-unsurnya antara lain, adalah kesamaan pada pokoknya, kesamaan harfiah, menyiarkan, mengedarkan dan menjual. Perlindungan Hukum Terhadap pemegang Hak Cipta atas Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik dan Lagu dalam bentuk CD, VCD dan DVD, penegakan hukum hak cipta belum dilakukan maksimal. Putusan pengadilan seolah-olah tidak ada yang menyentuh dan menghukum pelanggar atau pelaku tindak pidana hak cipta kelas kakap melainkan adalah terhadap mereka para pedagang kaki lima yang menjual CD, VCD, DVD bajakan. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pada Pembajakan CD,VCD, DVD dalam rangka Peneggakan hukum terhadap pelanggar Hak Cipta, Tindakan preventif ditunjukan untuk menyadarkan semua tentang pentingnya Hak atas Kekayaan Intelektual, tindakan prefentif diartikan sebagai pengawasan terhadap tempat yang diduga memproduksi, mengedarkan atau menjualbelikan produk bajakan. Sedangkan tindakan represif ditunjukan kepada pelangar HKI. Juga dilakukan tindakan represif dengan cara merazia tempat penjualan hasil karya cipta bajakan yang berupa kepingan cakram.

Kata Kunci: Karya cipta, Hak ekonomi, pelanggaran

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Globalisasi adalah bentuk kolonialisme imperialisme baru dibidang ekonomi. Pendapat lain memandang globalisasi sebagai sebuah tantangan masa depan. Tantangan yang mesti dijawab untuk memasuki tata dunia baru. “Bahwa globalisasi tidaklah terjadi di dunia bisnis semata, tetapi juga di dunia hukum, sosial dan budaya. Dalam aspek ini globalisasi perlu diantisipasi karena dapat membawa dampak yang besar terhadap peri kehidupan manusia secara keseluruhan”.[[1]](#footnote-1)

Salah satu perkembangan yang menonjol dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir dan kecenderungan yang masih berlangsung di masa yang akan datang adalah meluasnya globalisasi baik dibidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Di bidang perdagangan, terutama karena perkembangan teknologi informasi dan transformasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Globalisasi bukan hanya dalam bidang perdagangan saja, tetapi berupa hasil penemuan, diantaranya Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.[[2]](#footnote-2)

Karya intelektual tersebut dilahirkan dengan mengorbankan banyak waktu, tenaga, dan juga biaya, sehingga karya intelektual tersebut memiliki suatu nilai ekonomi. Di samping itu karya-karya intelektualitas dari seseorang ataupun manusia ini tidak sekedar memiliki arti sebagai akhir, tetapi juga sekaligus merupakan kebutuhan yang bersifat lahiriah dan batiniah, baik dimanfaatkan bangsa Negara Indonesia, sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia.[[3]](#footnote-3) Perjanjian internasional tentang Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan lntelektual atau TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Properly Right*), tidak memberikan definisi mengenai Hak Kekayaan Intelektual, tetapi Pasal 59 ayat “

“(1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

1. Karya fotografi;
2. Potret;
3. Karya Sinematografi;
4. Permainan Video;
5. Program Komputer;
6. Perwajahan Karya Tulis;
7. Terjemahan, Tafsir, Saduran, Bunga Rampai, Basis Data, Adaptasi, Aransemen, Modifikasi Dan Karya Lain Dari Hasil Transformasi;
8. Terjemahan, Adaptasi, Aransemen, Transformasi Atau Modifikasi Ekspresi Budaya Tradisional;
9. Kompilasi Ciptaan Atau Data, Baik Dalam Format Yang Dapat Dibaca Dengan Program Komputer Atau Media lainnya; dan
10. Kompilasi Ekspresi Budaya Tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Salah satu bentuk dari hak kekayaan intelektual adalah Hak Cipta Hak Cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak Kekayaan Intelektualitas (HKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan Hukum HKI, meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis atas karya-karya atau cipta hasil oleh pikiran manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan bersifat ekonomi dan moral.[[4]](#footnote-4)

Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota *World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dania) yang mencakup pula *Agreement on Tralited Aspects of intellectual Property Right* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPS, melalui Undang-Undang Nornor 7 Tahun 1994. Selain itu Indonesia juga meratipikasi *Bern Conventio For The Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 *Tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works.*

Seharusnya pemilik usaha rental film tersebut meminta izin kepada pemilik atau pemegang atas karya sinematografi tersebut karena pada dasarnya terdapat dua hak yang melekat pada pemilik atau pemegang atas karya sinematografi, yaitu: Hak ekonomi yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tertulis sebagai berikut :

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.”

Selanjutnya Pasal 9 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3)

ayat (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

a. penerbitan Ciptaan;

b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;

c. penerjemahan Ciptaan;

d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;

e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;

f. pertunjukan Ciptaan;

g. Pengumuman Ciptaan;

h. Komunikasi Ciptaan; dan

i. penyewaan Ciptaan.

ayat (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

ayat (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

1. Hak Moral yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang ditulis :

ayat (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

1. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;

b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;

d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan

e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Mengambil keuntungan dari hasil jerih payah orang lain secara ilegal dengan mengopi atau perbuatan lainya, lalu dikormersilkan oleh pelaku bukan hanya merugikan secara materil, tetapi juga akan berefek pada semakin mundurnya perkembangan baik itu teknologi maupun seni, dan budaya yang diciptakan oleh para pencipta karena tidak mengembangkan lagi penemuannya. Perbuatan hukum tersebut menurut Buku Tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melanggar Pasal 1365 dijelaskan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkankerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Pencipta suatu ciptaan merupakan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaannya. Tetapi hak tersebut juga dapat dialihkan kepda pihak lain, atau orang yang menerima hak lebih lanjut hak tersebut dari pencipta yang biasanya disebut dengan Pemegang Hak Cipta.

Keadaan beralihnya Hak Cipta dari Pencipta kepada orang lain yang menerima hak tersebut dilakukan Pencipta melalui proses penyerahan (*assignment*) atau pemberian lisensi (*licensing*) kepada seseorang.[[5]](#footnote-5) Hak Cipta berkembang sangat cepat dalam semua bidang diantaranya dalam industri hiburan. Globalisasi pun menyebabkan industri hiburan berkembang dengan pesat, terbukti dengan adanya perkembangan teknologi yang menghasilkan penemuan-penemuan baru di industri hiburan, seperti adanya CD, VCD, DVD dan Karaoke. Hal itu juga mendorong perkembangan dunia rekaman maupun perfilman, baik di dalam maupun di luar negeri. Semakin banyak lagu yang dihasilkan oleh para pencipta lagu, juga semakin banyak film yang dihasilkan oleh para pencipta sineas. Hal tersebut di atas di dalam praktek banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku bisnis yaitu dalam bidang sinematografi dan pemutaran CD, VCD dan DVD di tempat karaoke yang tidak memiliki izin atau oleh pihak rental film dengan cara menyewakan berbagai jenis film tanpa izin dari pemegang hak cipta.

Saat ini banyak sekali para pengusaha rental film, yang mana mereka merentalkan maupun mengkopi karya-karya sinematografi baik berupa, *Video Compac Disc. Compact Disc* (VCD) maupun dalam bentuk *Digital Versatile Disc* (DVD) tersebut untuk tujuan komersial tanpa meminta izin kepada pencipta atau pun pemegang Hak Cipta atas karya tersebut.

Walaupun Undang-Undang yang terbaru sudah diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Hak Cipta, namun hingga saat ini di di wilayah Kota Bandung terdapat fenomena-fenomena sebagai berikut:

1. Masih banyak beredar kaset rekaman CD, VCD, DVD bajakan, baik lagu/musik maupun film, yang diperjual belikan secara bebas di pasaran.
2. Masih terdapat hotel, lestoran, tempat-tempat hiburan seperti karaoke atau diskotik yang memuat kaset CD, VCD, DVD dan film untuk kepentingan komersial tanpa membayar royalti kepada penciptanya.
3. Di dalam angkutan Bus antar Kota atau bus antar Provinsi masih diputar atau diperdengarkan hasil karya cipta berupa musik berupa *Compact disk*, (CD) dan *Digital Video Disk* (DVD) yang diperoleh dari hasil bajakan.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin besar, saat ini banyak sekali berkembang tempat hiburan berupa penjaualan karya film atau lagu, dikemas kedalam bentuk , LD (*laser disc*), VCD (*video compact disc*), dan DVD (*digital Video Disc).*

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlindungan terhadap pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus benar-benar diwujudkan dalam waktu, tempat dan kondisi apapun, apalagi saat ini banyak sekali pembajakan terhadap film dan lagu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berhubungan dengan pemutaran lagu-lagu ditempat umum model di tempat karaoke, hotel, dan di dalam bis seharusnya mendapatkan persetujuan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta supaya tidak merugikan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Bangsa Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun masalah royalty belum banyak dipahami. Royalty adalah bentuk pembayaran yang dilakukan kepada Pencipta atau kepada Pemegang Hak Cipta atau pelaku *(ferformer*), karena tidak menggunakan kepemilikannya. Royalty dibayarkan berdasarkan pada prosentase yang disepakati dari pendapatan yang timbul dari penggunaan kepemilikan atau dengan cara lainnya.[[6]](#footnote-6) Sedangkan di dalam Peraturan Direktorat pajak Pajak Nomor PER-33/PJ/2009 yang berlaku sejak 4 Juni 2009, para pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersipat komersial.

Untuk lebih lengkapnya peraturn dirjen pajak tersebeut sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Pemanfaatan hasil Karya Sinematografi dapat dilakukan melalui suatu perjanjian penggunaan hasil Karya Sinematografi:

* + - 1. dengan pemindahan seluruh hak cipta tanpa persyaratan tertentu, termasuk tanpa ada ke! ajiban pembayaran kompensasi di kemudian hari;
	1. dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil Karya Sinematografi kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya, dengan persyaratan tertentu seperti penggunaan Karya Sinematografi untuk jangka waktu atau wilayah tertentu;
	2. dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil Karya Sinematografi kepada pihak lain untuk mengumumkan ciptaannya dengan menggunakan pola bagi hasil antara pemegang hak cipta dan pengusaha bioskop; atau
	3. dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil Karya Sinematografi kepada pihak lain tanpa hak untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya.

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perianjian yang dilakukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis.”

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 1 angka 1 mendefinisikan ciptaan, sebagai berikut;

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 1 angka 2

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Pasal 1 angka 3

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta seorang pencipta memiliki hak ekslusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut. Hal tersebut berarti bahwa orang lain atau pihak lain yang memiliki keinginan untuk menggunakan karya milik orang lain, maka harus terlebih dahulu meminta izin dari sipencipta. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang berwewenang untuk menekan fenomena di atas jarang sekali melakukan upaya-upaya yang bersifat preventif maupun repersif.

Sebagai salah stu contoh penulis melakukan penelitan di Pengadilan Negeri Bandung, hakim menjatuhkan putusan ringan kepada pelaku tindak pidana hak cipta, seperti Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 368/Pid/2005/PN.BDG yang menjatuhkan putusan berdasrkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu sebagai berikut: (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam putusan tersebut hakim memutuskan hanya hukuman ringan berupa penjara satu bulan keadaan demikian tetu saja tidak membuat para pelaku pembajakan menjadi jera.

Jika menggunakan Undang-Undang Nomor 28 tahun 20014 dalam Pasal 114 Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ada peningkatan tentang denda bagi para pelaku pelanggaran hak cipta.

Jadi dalam Undang-undang Hak Cipta selain mengatur Pelanggaran yang bersifat pidana juga pelangaran Hak Ekonomi. Memang dilematis suatu penegak hukum (*law enforcement*) Undang-undang Hak Cipta dalam menangani Tindak Pidana Hak Cipta ini, karena disitu pihak pencipta dirugikan, tetapi dilain pihak ada yang diuntungkan. Hal ini senada apa yang dikemukakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN), bahwa:[[7]](#footnote-7) di lain pihak masyarakat sendiri sebagai konsumen tidak merasa bersalah dengan membeli produk hasil bajakan, tapi sering kali merasa diuntungkan dengan sangat murahnya harga kaset, CD dan DVD hasil bajakan tersebut. Akibat dari penyebaran CD, VCD dan DVD bukan oleh pemegang hak cipta sangat merugikan baik dilihat dari hak ekonomi maupun hak moralnya bagi penciptanya. Ironisnya seorang anggota DPR malah sempat mempertanyakan mengapa rakyat kecil yang ingin mempunyai kaset berharga murah harus dilarang

Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti dalam suatu penulisan hukum yang berjudul: “**Perlindungan Hukum Hak Cipta (CD, VCD, DVD) Dalam Pelanggaran Hak Ekonomi Kaitannya upaya penaggulangan pelanggar hak cipta**”.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat penulis identifikasi,

 permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada CD, VCD, DVD Bajakan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap pemegang Hak Cipta atas Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik dan Lagu dalam bentuk CD, VCD dan DVD?
3. Bagaimana Upaya Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pada Pembajakan CD, VCD, DVD dalam rangka Peneggakan hukum terhadap pelanggar Hak Cipta ?

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis, ini dapat menggambarkan fakta-fakta yang timbul dari masalah-masalah yang peneliti teliti yang kemudian akan dianalisis sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang artinya menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (opini masyarakat).[[8]](#footnote-8))

2. Metode Pendekatan

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif,[[9]](#footnote-9)) yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut. Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik

**Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan memahami Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada CD, VCD, DVD Bajakan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengkaji dan memahami perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta di bidang musik dan lagu dalam bentuk CD, VCD dan DVD.
3. Untuk mengetahui dan memahami Upaya Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pada Pembajakan CD / VCD dalam rangka Peneggakan hukum terhadap pelanggar Hak Cipta.
4. **Kegunaan Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Dalam penulisan ini, penulis berharap hasilnya mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan hukum khususnya yang bergerak di bidang Hak Cipta.

1. Secara Praktis

 Diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan pemikiran secara praktis, yaitu:

1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak baik itu pelaku bisnis maupun pemerintah dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014,tentang Hak Cipta.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya penyelesaian sengketa yang timbul dari pelanggaran Hak Cipta.
3. Untuk mengetahui mekanisme yang dapat dilakukan oleh pencipta untuk mendapatkan perlindungan atas pelanggaran hak ekonomi.

**BAB III**

**HASIL PENELITIAN**

1. **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada VCD Bajakan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Azas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sir rea*). Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit* (*feit materielle*). Dahulu dijalankan atas pelanggaran tapi sejak adanya arrest susu dari H. R. 1961 Nederland, hal itu ditiadakan.[[10]](#footnote-10)

Menurut Moeljatno orang tidak mungkin dipertanggungjawaDan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.[[11]](#footnote-11)

Agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi 3 unsur, yaitu :[[12]](#footnote-12)

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab.
2. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf).

Add.1. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab.[[13]](#footnote-13) Mengenai mampu bertanggung jawab ini adalah hal mengenai jiwa seseorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana. Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang apakah terdapat kemampuan bertanggung jawab ataukah tidak mampu bertanggung jawab. Terjadinya tindak pidana tidak serta merta diikuti pidana kepada penindaknya. Akan tetapi, ketika menghubungkan perbuatan itu kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana, bila ada keraguan perihal keadaan jiwa orangnya, barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab, dan haruslah pula dibuktikan untuk tidak dipidananya terhadap pembuatnya.

Dalam KUHP memang tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang mengenai keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara kapan orang bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 44 tersebut.[[14]](#footnote-14)

Moeljatno menarik kesimpulan tentang adanya kemampuan bertanggung jawab, ialah :

* 1. Harus adanya kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
	2. Harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.[[15]](#footnote-15)

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap pemegang Hak Cipta atas Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik dan Lagu dalam bentuk CD, VCD dan DVD**

Berbicara mengenai penegakan hukum hak cipta, khususnya terhadap pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik bukanlah merupakan sesuatu yang berdiri sendiri yang terlepas dari penegakan hukum pada umumnya: Penegakan hukum hak cipta hanyalah merupakan sub sistem dan bagian integral dari sistem penegakan hukum di Indonesia. Permasalahan dan hambatan-hambatan yang teijadi dan dialami dalam penegakan hukum secara umum adalah juga dialami dan dihadapi dalam penegakan hukum hak cipta, termasuk aparat penegak hukumnya, mulai dari polisi, jaksa, hakim dan advokat, yang banyak disorot dan dikecam terkesan tidak profesional manakala berhadapan dengan pelanggaran hukum hak cipta.

Banyaknya pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik dalam masyarakat, khususnya terhadap hak untuk memperbanyak yang secara nyata dapat dilihat dalam bentuk pembajakan (*piracy*) serta pelanggaran terhadap hak untuk mengumumkan dalam bentuk penggunaan dan pemakaian ciptaan lagu dan/atau musik tanpa izin telah menyebabkan adanya kesan bahwa negara kita kurang memberikan perhatian serius terhadap masalah hak cipta dan dipandang masih lemah dalam melakukan penegakan hukumnya.

Dalam prakteknya tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum hak cipta belum dilakukan maksimal. Putusan-putusan pengadilan yang ada seolah-olah tidak ada yang menyentuh dan menghukum pelanggar atau pelaku tindak pidana hak cipta kelas kakap melainkan adalah terhadap mereka para pedagang kaki lima yang menjual CD, VCD, DVD bajakan yang digolongkan kepada pelaku tindak pidana yang tersebut dalam Pasal 114 Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sebagai orang yang menjual karya cipta hasil bajakan atau hasil pelanggaran hak cipta, sedangkan kepada pembajaknya sendiri sebagai pelaku tindak pidana yang tersebut dalam Pasal 114 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak ada terdengar yang ditangkap dan bahkan dijatuhi hukuman di Pengadilan.

Sekalipun peraturan perundang-undangan hak cipta telah beberapakali mengalami perubahan demi perubahan, tetapi tampaknya tidak menyebabkan jeranya para pelanggar hak cipta. Sepintas UUHC yang terakhir ini (UU No. 28 tahun 2014) dapat dipandang sebagai sebuah terobosan dalam rangka menegakkan hak cipta di Indonesia. Selaih telah mengakomodasi sepenuhnya beberapa ketentuan TRIPs dan WIPO *Copyrights Treaty*, undang-undang ini mencantumkan ancaman hukum atas pelanggar hak cipta (ancaman pidana penjara dan denda) yang cukup tinggi. Akan tetapi, jika kita mendalami undang-undang tersebut, sebenarnya masih terdapat banyak kekurangan. Bahwa ketentuan undang-undang ini tidak membawa perubahan apa-apa dalam perlindungan hak cipta di Indonesia sesungguhnya juga disebabkan berbagai kelemahan yang masih melekat pada undang-undang ini.

1. **Upaya Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pada Pembajakan CD / VCD dalam rangka Peneggakan hukum terhadap pelanggar Hak Cipta di Kota Bandung**
	1. **Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana KUHP**

Usaha penanggulagan pelanggaran hak cipta dengan hukum pidana di Indonesia sudah ada sepanjangan berlakunya Auteurswet 1912 sampai dengan adanya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1982 dan akan terus berlanjut dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002. Terjadi kecenderungan terhadap penyelesaian masalah pelanggaran Hak Cipta sebelum tahun 1982 dilakukan dengan KUHP.

Berbagai kasus diklasifikasikan sebagai pemalsuan Pasal 263 KUHP dan pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Padahal jika dikaji, ada sebuah Pasal di dalam KUHP yang secara eksplisit mengatur masalah perlindungan Hak Cipta, dalam Bab XXV tentang “Perbuatan Curang“ (*Bedrog*) pada Pasal 380 KUHP yang dinyatakan :

ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

Ke – 1 : “Barang siapa menaruh suatu nama atau tanda secara palsu diatas atau didalam suatu buah hasil kesusastraan keilmuan kesenian kerajinan atau memalsu nama atau tanda yang asli, dengan maksud supaya karenanya orang mengira bahwa itu benar – benar buah hasil orang yang nama atau tandanya olehnya ditaruh diatas atau didalamnya tadi.”

Ke –2 : Barang siapa dengan sengaja menjual,menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan, untuk dijal / memasukkan ke Indonesia, buah hasil kesusastraan keilmuan, kesenian atau kerajinan, yang didalam atau diatasnya telah ditaruh nama atau tanda yang palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah dipalsu seakan –akan itu buah hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.

Ayat (2) Jika buah hasil itu kepunyaan terpidana, boleh dirampas Kendati tidak difomulasikan secara tegas Kata – Kata Hak Cipta, tidak berarti rumusan terfsebut bukan rumusa mengenai perlindungan hak cipta. Bidang – bidang kesusastraan, keilmuan dan kesenian merupakan bidang yang dapat membuahkan Hak Cipta. Tindak pidana yang terdapat di bawah bab tentang perbuatan curang ini oleh R. soesilo diklasifikasikan sebagai “ perbuatan – perbuatan penipuan tentang Hak Cipta “

* 1. **Unsur Tindak Pidana / Perbuatan**

Unsur perbuatan terlarang dalam Pasal 380 KUHP, dapat dirinci sebagai berikut :

1. Menaruh nama atau tanda secara palsu didalam kesusastraan, keilmua, kesenian atau kerajinan
2. Atau memalsu nama atau tanda yang asli Tujuan dari perbuatannya adalah agar orang mengira bahwa itu (nama dan tanda tersebut) benar – benar merupakan hasil dari orang yang nama dan tandanya ditaruh secara palsu tadi. Kalau dibandingkan dengan KUHP terjemahan R. Soesilo, maka maksud dari perbuatan tersebut adalah “agar orang percaya dan menerima“. Dengan demikian “tujuan agar orang percaya dan menerima”, dapat menjadikan kepastian adanya penipuan sepertio yang diyakini R. Soesilo. Sedangkan, “ tujuan agar orang mengira “ tidak dapat dikatakan adanya kepercayaan atau penerimaan. Dari segi pembuktian diakui bahwa “ agar orang mengira “ lebih mudah dari pada membuat “ agar orang percaya dan menerima “. Dalam hal penanganan kasus hak cipta dapat menjadi perhatian, apakah perbedaan tersebut mempunyai dampak terhadap usaha penanggulangannya.
3. **Ancaman Pidana**

Ketentuan pidaa yang dipergunakan untuk melindungi Hak Cipta mengalami peubahan dan perkembangan yang cukup berarti. Perkembangan dan perubahan mengenai ketentuan pidana ini senantiasa di sesuaikan dengan perkembangan dan perubahan bidang – bidang hak Cipta yang mencakup bidag ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan. Dinaikkannya ancaman pidana bagi pelanggar Hak Cipta dapat dikatakan mendapat pengaruh dari sektor ekonomi, karena pada dasarnya si pelaku kejahatan hak cipta dapat memperoleh keuntungan financial yang besar, terlebih lagi kalau tindak pidananya berupa pembajakan. Usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta disamping menaikkan ancaman pidana, juga merubah penyebutan delik aduan menjadi delik biasa.

Selanjutnya pembahasan mengenai ketentuan pidana ini akan meliputi :

1. jenis – jenis sanksi pidanya,
2. lamanya sanksi pidana,
3. bentuk perumusan pidananya.

Di dalam KUHP, jenis pidana yang diancamkan kepada si pelaku tindak pidana Hak Cipta berupa : pidana penjara atau denda dan pidana tammbahan berupa peramasan barang hasil kejahatan jika dimiliki oleh terpidana. Tindak pidana Hak Cipta terhadap dalam KUHP dikategorikan sebagai kejahatan dan diancam pidana penjara maksimal 2 tahun. Tindak pidana Hak Cipta yang terdapat dalam KUHP dikategorikan sebagai kejahatan dan diancam pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau maksimal denda lima ribu rupiah.

BAB IV

PENUTUP

**Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada CD,VCD, DVD Bajakan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta bidang musik atau lagu yang terjadi di Indonesia pada umumnya adalah *counterfeit* yaitu pemalsuan yang dilakuakn terhadap karya pemegang hak cipta berupa penggandaan tanpa ijin pemegang hak ciptadengan unsur-unsurnya antara lain, adalah kesamaan pada pokoknya, kesamaan harfiah, menyiarkan, mengedarkan dan menjual.
2. Perlindungan Hukum Terhadap pemegang Hak Cipta atas Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik dan Lagu dalam bentuk CD, VCD dan DVD, dalam prakteknya tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum hak cipta belum dilakukan maksimal. Putusan-putusan pengadilan yang ada seolah-olah tidak ada yang menyentuh dan menghukum pelanggar atau pelaku tindak pidana hak cipta kelas kakap melainkan adalah terhadap mereka para pedagang kaki lima yang menjual CD, VCD, DVD bajakan yang digolongkan kepada pelaku tindak pidana yang tersebut dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai orang yang menjual karya cipta hasil bajakan atau hasil pelanggaran hak cipta, sedangkan kepada pembajaknya sendiri sebagai pelaku tindak pidana yang tersebut dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak ada terdengar yang ditangkap dan bahkan dijatuhi hukuman di Pengadilan.
3. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pada Pembajakan CD / VCD dalam rangka Peneggakan hukum terhadap pelanggar Hak Cipta di Kota Bandung, Tidakan preventif ditunjukan untuk menyadarkan semua tentang pentingnya Hak Kekayaan Interlektual, tindakan prefentif diartikan sebagai pengawasan terhadap tempat yang diduga memproduksi, mengedarkan atau menjualbelikan produk bajakan. Sedangkan tindakan represif ditunjukan kepada pelangar HKI. Juga dilakukan tindakan represif dengan cara merazia tempat penjualan hasil karya cipta bajakan yang berupa kepingan cakram.

**B. Saran**

1. Berhasilnya perlindungan terhadap hak cipta, termasuk dibidang musik atau lagu tidak saja bergantung pada substansi yang disusun oleh pembuat undang-undang. Pada tahap selanjutnya, keberhasilan itu banyak bergantung pada aparatur penegak hukum, dalam hal ini polisi, jaksa atu para hakim. Lambannya pemberantasan pembajakan musik atau lagu adakalanya dikaitkan juga dengan minimnya anggaran aparatur penegak hukum khususnya kepolisian.
2. Selanjutnya, hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan berkenaan dengan pelanggaran hak cipta di bidang musik atau lagu amat rendah dibandingkan dengan apa yang dicantumkan dalam undang-undang. Di lain pihak, proses pengadilan yang memakan waktu dan biaya menjadi faktor penentu pula, pelanggaran hak cipta termasuk di bidang musik atau lagu, baik pelanggaran pidana maupun sengketa perdata diselesaikan di luar lembaga ini. Seperti biasanya juga keengganan pelaku bisnis untuk membawa masalahnya kepengadilan didorong oleh keinginan untuk menjaga nama baik, hubungan bisnis dan efisiensi.
3. Perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap keberadaan peraturan perundang-undangan hak cipta, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta lagu dan/atau musik, evaluasi mana dilakukan khususnya dengan melibatkan penelitian sosiologis untuk mengetahui keberadaan dan pemahaman anggota masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan bidang hak cipta. Hal ini perlu dilakukan dalam kaitannya dengan law *enforcement* suatu peraturan undang-undang, termasuk peraturan perundang-undangan hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

1. **BUKU**

Afandi, Hak Cipta Penerapannya Di Indonesia, *Pelatihan Hakim-Hakim di Pengadilan Niaga Dalam Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta 22 April 2003.

Eddy Damian, *Hak Kekayan Intelektual*, Suatu Pengantar, Alumi, Bandung 2002.

----------, *Hukum Hak Cipta*, Alumi, Bandung 2005

----------, *Hukum Hak Cipta*, Alumi, Bandung 2009.

Hendra Tartu Atmaja, *Copyright Royelties for music and Hume Copyright*, Tocknology Cha Clenges The Law, Jakarta, 2003.

Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Pustaka Litera Antarnusa Jakarta, 2004.

Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006.

Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi, dan Tesis,* angkasa, Bandung,

Miles Matlew Huberinain, *Analisis Data Kualitatif*, Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohini, UI-Pres, Jakarta, 1982.

Mochtar Kusumaattnadja, *Pembina Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasiona*l, Bina Cipta, Bandung, 1976.

Peter Mahmud Marzuki*, Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta Cetakan kedua, 2006.hlm.141.

Rahmadi Usaman, *Hukum Atas Kekeyaan Intelektual*, Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia, Alumi, Bandung, 2002.

Ratin, M. Ahmad, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistern Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 1983.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumi, Bandung, 1958.

Soeryono Soekanto Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2007.

Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumi, Bandung, 1994.

Tim Lindsey, Eddy Damian, Tomi Suryono Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumi, Bandung, 2006.

1. **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijik Wetboek)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1992 tentang Ferfilman.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

TRIPs (*Trade Related Aspects of Intlectual Property Rights*).

1. **MAKALAH DAN JURNAL**

Amir Syamsudin, *Globalisasi Tantangan Masa Depan*, Jurnal Keadilan Vol.1 Nomor IV, 2001.

Jurnal Keadilan, *Globalisasi Bisnis dan Manfaat Yurisprudensi Tetap*, Jakarta Vol.I.Nomor IV, 2001.

1. **SUMBER PUBLIKASI ELEKTRONIKA**

Komisi Dilema, Undang-Undang Hak Cipta, Dalam Memberantas Praktek Pembajakan kaset CD dan DVD, http://www.komisihukum.go.id. Akses Data Tanggal 5 Januari 2012.

http://www.hukumonlaie.com/berita/baca/hal22276/pengenaanroyalty-karya rodak film-dinilai memberatkan diakses 1 Janwari 2013.

<http://id.wikpedia.org/wik/hakcipta> diakses tanggal 8 Desember 2012.

http://www.kr.id./web/detil.php.sid =170245@actmenu =39 diakses 1 Janwari 2013.

<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/05/prisip-prinsip-hak-kekayaan-intelektual-haki-2/dicopy> pada tanggal 14 juni 2012.

1. Amir Syamsuddin, *Globalisasi Tantangan Masa Depan*, *Jurnal Keadilan*, Vol.I.No.04 Oktober 2001, hal.3. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rahmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan dimensi Hukumnya di Indonesia*. PT Alumni, Bandung, 2002, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid, hlm.3. [↑](#footnote-ref-3)
4. Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT.Alumi, Bandung, 2009. hlm, 29. [↑](#footnote-ref-4)
5. Tim Lindsey, Op,Cit, hlm.110. [↑](#footnote-ref-5)
6. Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, Mandar Maju,Bandung, 2012, Hlm 39. [↑](#footnote-ref-6)
7. Komisi Hukum Nasional, *Dilema* *Undang-Undang Hak Cipta* *Dalam Memberantas Praktik Pembajakan Kaset, CD dan VCD*. http;//www.komisihukum.go.id.Alcses Data Tanggal 5 Januari 2014 jam 20.00 wib. [↑](#footnote-ref-7)
8. )Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonseia, Jakarta, 1990, hlm. 11-12. [↑](#footnote-ref-8)
9. ) *Ibid,*hlm.15. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid., hal. 155. [↑](#footnote-ref-11)
12. Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan,* UMM Press, Malang, 2009, hal. 225. [↑](#footnote-ref-12)
13. H. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana* I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 260. [↑](#footnote-ref-13)
14. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 146. [↑](#footnote-ref-14)
15. Moeljatno, Op.Cit., hal. 165. 54Adami Chazawi, Op.Cit., hal. 148. [↑](#footnote-ref-15)